

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

Kpt Nomor 10 Tahun 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 159/PHPU.BUP-XXII/2025 tanggal 5 Februari 2025; bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 10/PL.02.7-BA/7206/2025 tanggal 06 Februari 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Morowali Tahun 2024; Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024. Keputusan ini menetapkan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor Urut 03 (Tiga) Sdr. Iksan dan Sdri. Iriane Iliyas dengan perolehan suara sebanyak 33.350 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) suara atau 32,67% (Tiga Puluh Dua koma Enam Puluh Tujuh) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih Kabupaten Morowali Periode Tahun 2025-2030 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 februari Tahun 2025